



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Drh. WIDI ASMORO SAKTI, selaku Direktur PT Karya Satwa Mulia yang berkantor pusat di Madiun beralamat kantor di Jalan Taman Karya Nomor 2 RT 046 RW 011 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kabupaten Madiun Jawa Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kabul Liyanto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Kabul Liyanto, S.H. dan Rekan yang beralamat kantor cabang di PT Karya Satwa Mulia Unit Magetan Perum MT. Haryono RT 003 RW 12 Kelurahan Kepolorejo Kacamatan Magetan Kabupaten Magetan Jawa Timur/email: kabulliyanto@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 39/SK.Pdt/2024/PN Mgt tanggal 18 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

SRI SULASTRI, jenis kelamin perempuan, agama Islam, umur 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Desa Pesu RT 003 RW 001 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Jawa Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dasi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Dasi, SH & Rekan yang beralamat kantor di Desa Tanjung RT 14 RW 04 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan/email: dasi010865@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 37/SK.Pdt/2024/PN Mgt tanggal 18 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 7 Maret 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan kemitraan yang menyediakan bahan baku DOC, pakan, obat-obatan, vaksin dan vitamin kepada mitra/rekanan plasma atau peternak ayam dan juga sekaligus menyediakan ayam hidup yang sudah siap untuk di panen kepada mitra kerja (bakul ayam) yang berada di daerah Kabupaten Magetan, Ngawi, Madiun dan sekitarnya dengan nama Perusahaan PT.KARYA SATWA MULIA beralamat kantor Pusat di Jl.Taman Karya No.2 RT.046 RW.011 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kabupaten Madiun Jawa Timur dengan mempunyai kantor unit di Magetan, Ngawi, Ponorogo dan Madiun dengan akta pendirian nomor 5 tanggal 11 Agustus 2017 (Bukti P-1);
2. Bahwa Tergugat adalah perseorangan yang membuka usaha di bidang peternakan ayam (Plasma) di daerah Magetan dengan metode pemeliharaan menggunakan kandang tertutup (Close house) yang melakukan kegiatannya di Desa Pesu RT.003 RW.001 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Jawa Timur, (Bukti P-2);
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Nomor: 04/KSM-14 PKS/VI/2023 di dalamnya tercantum beberapa syarat dan ketentuan para pihak yang mana pada intinya adalah (Bukti P-3):
 - a. PENGGUGAT memberikan pinjaman modal kepada TERGUGAT berupa bahan baku SAPRONAK (DOC, OVK dan PAKAN) untuk dibudidayakan di kandang TERGUGAT dan setelah panen raya hasil panen nantinya di jual kepada PENGGUGAT untuk dihitung sebagai pengembalian modal pinjaman berdasarkan kesepakatan;
 - b. Tergugat adalah pihak yang menyediakan lahan peternakan, membangun kandang ayam dan peralatan produksi serta bertanggung-jawab mengelola hasil pinjaman modal Sapronak dari Penggugat untuk di budidayakan;
4. Bahwa dalam kerjasama tersebut Tergugat menjaminkan 2 buah BPKB kendaraan bermotor:
 1. Merk Daihatsu 570R model minibus tahun 1983 warna Biru;
 2. Merk Suzuki Type Katana2 WD model Jeep tahun 1989 warn Hijau;sebagai Jaminan kemitraan dengan Penggugat (Bukti P-4);

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



5. Bahwa kerjasama antara Penggugat dan Tergugat pada periode ke 2 di mulai pada tanggal 15 Agustus 2023 untuk pengisian kandang yang di order tanggal 14 Agustus 2023 dimana Penggugat mengisi/mendistribusikan sejumlah anak ayam (DOC), obat-obatan (OVK) dan pakan ayam kepada Tergugat yang tercatat di perhitungan Saprotrak;
6. Bahwa setelah pendistribusian Saprotrak dari Penggugat kepada Tergugat di mulailah proses pembudidayaan/pembesaran ayam di kandang Tergugat dan dalam setiap kegiatan pembudidayaan tersebut tercatat di data recording Penggugat yang berfungsi untuk mengetahui tingkat kematian/depleksi ayam, jumlah pakan yang terpakai, berat bobot ayam untuk setiap harinya (Bukti P-5);
7. Bahwa berjalannya waktu ketika umur ayam mencapai 2 minggu Penggugat merasa terdapat tanda-tanda kejanggalan yaitu berat ayam tidak sesuai dengan perhitungan asumsi pakan yang telah dikeluarkan berdasarkan perhitungan di data recording, sehingga Penggugat melakukan pemeriksaan di kandang lebih intensif dari hari biasanya. Yang akhirnya Penggugat menyimpulkan ada ketidak beresan di kandang Tergugat;
8. Bahwa atas ketidak beresan tersebut Penggugat dapat menyimpulkan jika Tergugat tidak menjalankan Standar Manajemen budidaya broiler PT.KARYA SATWA MULIA hal ini dapat di lihat pada catatan data recording dimana dalam catatan terlihat rata-rata jumlah pakan yang dikeluarkan setiap hari lebih banyak dari standar yang telah di tetapkan oleh perusahaan tapi anehnya berat bobot badan ayam tercatat dibawah standar yang di harapkan;
9. Bahwa akan hal itu Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 04/KSM-14_PKS/VI/2023 pada Pasal 10 tentang Hak Para Pihak angka 10.1 yaitu *"Selain hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, Pihak Pertama memiliki hak-hak sebagai berikut"*: pada Huruf b, yaitu *"Meminta Pihak Kedua mengubah tata cara budidaya Ayam yang tidak sesuai dengan tata cara standar pemeliharaan yang telah ditetapkan"* namun Tergugat berdalih jika yang di lakukan adalah sudah sesuai;
10. Bahwa di umur 31 hari Penggugat datang ke kandang Tergugat untuk pemeriksaan lebih lanjut namun ternyata Tergugat dan ABK (anak kandang) tidak berada di tempat dengan alasan sedang berada di luar kota, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 04/KSM-14_PKS/VI/2023 di Pasal 10 tentang Hak Para Pihak angka 10.1 yaitu

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



"Selain hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, Pihak Pertama memiliki hak-hak sebagai berikut" pada Huruf a, yaitu "Setiap waktu memasuki lokasi Kandang atau lahan peternakan Pihak Kedua untuk melakukan pemeriksaan atas cara-cara Pemeliharaan Ayam, memastikan pelaksanaan biosecurity" maka Penggugat mengambil alih tanggung jawab sementara menjadi operator kandang dan menanggung finansial kandang (feeding, bayar token listrik, tabur sekam dan lain-lain), Melihat situasi yang tidak kondusif di tanggal 15 September 2023 dilakukan nego panen cutloss/panen di percepat di sampaikan kepada Tergugat (info via telfon & amp; WA chat karena peternak jarang ke kandang), Penggugat menyiapkan sendiri tenaga borongan yang seharusnya menjadi beban Tergugat;

11. Bahwa setelah di lakukan pemanenan pada tanggal 8 September 2023 dan tanggal 15 September 2023, telah di ketahui:

a. Terpanen sejumlah ayam sebanyak 12.409 ekor dengan berat keseluruhan 18.490,20 Kg dengan bobot rata-rata 1.49 Kg/ekor yang terjual dengan nilai **Rp.405.734.790,-** (empat ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) (Bukti P-6);

b. Bahan Baku/Sapronak terpakai (Bukti P-7):

- Pembelian anak ayam (DOC) 15.150 ekor	Rp.
118.500.000,-	
- Pembelian pakan 95.950 Kg	Rp.
363.379.000,-	
- Pembelian obat (OVK) 40 Pcs	Rp. 4.980.666,-
Total Pembelian	Rp. 486.859.666,-

12. Terdapat kematian ayam/depleksi sejumlah 540 ekor (dalam hal ini dapat dipertanggung jawabkan karena di ketahui dan di catat oleh PENGGUGAT) dan di temukan juga selisih ayam sejumlah 2.201 ekor (dalam hal ini tidak dapat dipertanggung jawabkan karena tidak di ketahui oleh PENGGUGAT dan tidak tercatat di data recording) dengan nilai Rp. **61.290.498,-** (enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), dan atas hal ini TERGUGAT tidak mengakui adanya selisih sejumlah ayam sedangkan dalam data recording sangat jelas terbaca tentang tingkat kematian/depleksi ayam, jumlah pakan yang terpakai, berat bobot ayam untuk setiap harinya sehingga jika ada selisih/kehilangan 1 (satu) ekor ayam yang tidak tercatat di data recording adalah menjadi tanggungjawab TERGUGAT sebagaimana yang di maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam PERJANJIAN KERJASAMA Nomor: 04/KSM-14_PKS/VI/2023 di Pasal 10 tentang TANGGUNG JAWAB ATAS SAPRONAK yaitu *"Ditegaskan kembali dalam pasal ini Sapronak yang telah dipasok oleh Pihak Pertama dan dibeli oleh Pihak Kedua menjadi milik dan tanggung jawab Pihak Kedua dan oleh karenanya segala resiko, seperti kerusakan dan kehilangan, menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, dengan tetap mengindahkan kewajiban-kewajiban Pihak Kedua terhadap Sapronak, termasuk yang ditentukan dalam Pasal 2.2 Perjanjian ini".;*

13. Bahwa berdasarkan SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Nomor: 04/KSM-14_PKS/VI/2023 yang telah di sepakati oleh para pihak pada Pasal 6 tentang PEMBAYARAN poin 6.1 yaitu:

"Para Pihak sepakat bahwa jatuh tempo pembayaran harga Sapronak adalah pada akhir setiap periode budidaya Ayam, yaitu setelah Ayam hasil budidaya Pihak Kedua dipanen";

dan poin 6.2

yaitu "Pihak Kedua menyepakati dan dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk memotong atau mengambil pembayaran harga Ayam hasil budidaya Pihak Kedua, bagian pelunasan harga Sapronak yang telah diterima oleh Pihak Kedua";

maka PENGGUGAT membuat perhitungan dari hasil panen TERGUGAT untuk sejumlah pembayaran hutang pinjaman modal atas pembelian SAPRONAK kepada PENGGUGAT berdasarkan catatan di RHPP (Rekapitulasi Hasil Pendapatan Peternak);

14. Bahwa atas hasil perhitungan panen tersebut ternyata belum mencukupi untuk membayar pembayaran hutang pinjaman modal TERGUGAT atas pembelian SAPRONAK kepada PENGGUGAT yang masih menyisakan kekurangan pembayaran sebesar **Rp. 142.415.374,-** (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut (Bukti P-8):

Pinjaman modal awal berupa

Pembelian Bahan Baku

Pembelian DOC Rp. 118.500.000,-

Pembelian Pakan Rp. 363.379.000,-

Pembelian OVK Rp. 4.980.666,-

Total Pembelian Rp. 486.859.666,-

Hasil Panen

Hasil Penjualan Ayam Hidup Rp 405.734.790,-

di jual ke PT.KSM

Kekurangan Pembayaran

Rp. 81.124.876,-

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih ayam 2.201 Ekor

Rp. 61.290.498,-

Total Kekurangan Yang
Belum Dibayarkan
TERGUGAT

Rp. 142.415.374,-

15. Bahwa sewaktu pemanenan telah di ketahui jika TERGUGAT sudah melalaikan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Nomor: 04/KSM-14_PKS/VI/2023 Pasal 2 (dua) Tentang TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK angka 2.2 yaitu *"Dalam kerjasama Inti Plasma sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini, Pihak Kedua selaku Plasma berperan dan bertanggung jawab untuk"* di jelaskan pada huruf (d) *"Melaksanakan budidaya ayam menurut petunjuk dan tata cara budidaya yang sudah ditetapkan oleh Pihak Pertama"* dan pada huruf (e) *"Menjaga mutu/kualitas Ayam, antara lain dengan menggunakan Sapronek yang dipasok atau direkomendasikan oleh Pihak Pertama menurut tata cara serta jumlah yang ditetapkan oleh Pihak Pertama"* namun oleh TERGUGAT selalu di abaikan;

16. Bahwa apa yang dilakukan TERGUGAT, PENGUGAT sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kerja sama lagi. Maka berdasarkan SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Nomor: 04/KSM-14_PKS/VI/2023 yang telah di sepakati oleh para pihak merujuk pada Pasal 12.5 Tentang **JANGKA WAKTU** yaitu: *"Pihak pertama sewaktu-waktu dapat mengakhiri kerjasama dengan pihak kedua atas pertimbangan Pihak Pertama sendiri antara lain"*, pada huruf:

- a. Pihak kedua tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini;
- f. Pihak Kedua melakukan tindakan-tindakan yang jelas merugikan Pihak Pertama terhadap perjanjian ini;

Sehingga berdasarkan Pasal 13 Tentang **AKIBAT PENGAKHIRAN JANGKA WAKTU**, yaitu *"Dalam hal jangka waktu terpaksa di akhiri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan 12.5 dan 12.6 perjanjian ini"* dijelaskan pada huruf:

- c. Pihak Kedua wajib melunasi semua kewajiban pembayaran kepada Pihak Pertama secara seketika dan sekaligus dalam tempo yang di tentukan oleh Pihak Pertama;
- d. Pihak Kedua wajib melunasi semua kewajiban sapronek yang terutang dalam tempo14 (empat belas)hari kerja sejak diberhentikannya pasokan sapronek;

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



17. Bahwa belum dibayarnya kekurangan pembayaran hutang pinjaman modal atas pembelian SAPRONAK setelah hasil pemanenan oleh TERGUGAT sebesar **Rp. 142.415.374,-** (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana yang tertulis dalam posita 14 (empat belas), PENGGUGAT melakukan penagihan kepada TERGUGAT baik secara lisan maupun tertulis dari legal PT.KSM tapi tetap saja tidak ada penyelesaiannya bahkan sebelum di ajukannya gugatan ini, PENGGUGAT melalui Penasehat Hukumnya telah terlebih dahulu memberikan surat somasi (tertanggal 6 November 2023) kepada TERGUGAT untuk hadir di Kantor PENGGUGAT dengan agenda penyelesaian pembayaran, namun sampai somasi terakhir di layangkan (tertanggal 9 Februari 2023) TERGUGAT tidak juga datang memenuhi panggilan PENGGUGAT (Bukti P-9);
18. Bahwa dengan tidak di bayarkan kekurangan pembayaran hutang pinjaman modal atas pembelian SAPRONAK setelah hasil pemanenan oleh TERGUGAT sebesar **Rp. 142.415.374,-** (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) yang meliputi kekurangan pembayaran pinjaman modal sebesar **Rp. 81.124.876,-** (delapan puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dari hasil panen TERGUGAT dan adanya selisih ayam sejumlah 2.201 Ekor yang tidak tercatat di data recording senilai **Rp. 61.290.498,-** (enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
19. Bahwa bentuk Wanprestasi menurut teori hukum berupa :
- a. Tidak berprestasi sama sekali;
 - b. Terlambat memenuhi prestasi;
 - c. Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya;
 - d. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak di boleh lakukan.
20. Bahwa PENGGUGAT sudah cukup bersabar dengan memberikan batas waktu yang cukup lama kepada TERGUGAT untuk melunasi kekurangan pembayarannya, maka sangat beralasan jika PENGGUGAT menuntut kepada TERGUGAT untuk membayar seketika semua sisa kekurangan pembayaran hutang pinjaman modal atas pembelian SAPRONAK setelah hasil pemanenan sebesar **142.415.374,-** (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) yang



meliputi kekurangan pembayaran pinjaman modal sebesar **Rp. 81.124.876,-** (delapan puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dari hasil panen TERGUGAT dan adanya selisih ayam sejumlah 2.201 Ekor yang tidak tercatat di data recording senilai **Rp. 61.290.498,-** (enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) kepada PENGGUGAT;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magetan agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah nya Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 04/KSM-14_PKS/VI/2023 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 8 Juni 2023;
3. Menyatakan secara sah demi hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 04/KSM-14_PKS/VI/2023 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 8 Juni 2023 untuk selanjutnya disebut dengan "Perjanjian";
4. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
5. Menyatakan TERGUGAT mempunyai tanggungan pembayaran hutang pinjaman modal atas pembelian SAPRONAK setelah hasil pemanenan senilai **Rp. 142.415.374,-** (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) yang meliputi kekurangan pembayaran pinjaman modal sebesar **Rp. 81.124.876,-** (delapan puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dari hasil panen TERGUGAT dan adanya selisih ayam sejumlah 2.201 Ekor yang tidak tercatat di data recording senilai **Rp. 61.290.498,-** (enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) kepada PENGGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua tanggungan pembayaran hutang pinjaman modal atas pembelian SAPRONAK setelah hasil pemanenan senilai **Rp. 142.415.374,-** (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri dari kekurangan pembayaran sebesar **Rp. 81.124.876,-** (delapan puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dari hasil panen TERGUGAT dan adanya selisih ayam sejumlah

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.201 Ekor yang tidak tercatat di data recording senilai **Rp. 61.290.498,-** (enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) secara lunas dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PENGUGAT;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberitahukan bahwa sebelum adanya putusan dalam perkara ini pintu perdamaian antara kedua belah pihak tetap terbuka seluas-luasnya dan Hakim juga mengupayakan agar para pihak berdamai namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Salah Pihak

1. Bahwa DRH Widi Asmoro Sakti tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat, karena DRH Widi Asmoro Saksti dalam perkara aquo sebagai pribadi selaku, direktur karena jabatannya, bukan PT Karya Satwa Mulia sebagai Subyek hukum yang diatur oleh Undang Undang;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perjanjian kerja sama dengan Penggugat DRH Widi Asmoro Saksti selaku direktur PT Karya Satwa Mulia, akan tetapi Tergugat melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Karya Satwa Mulia yang pada saat itu diwakili oleh Kepala Unit PT Karya Satwa Mulia Ngawi yang bernama Aris Kurniawan;
3. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karena Pemberi Kuasanya DRH Widi Asmoro Sakti bukan sebagai dan selaku PT Karya Satwa Mulia akan tetapi DRH Widi Asmoro Sakti bertindak selaku pribadi;

Bahwa dengan uraian tersebut diatas maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tentang Klasifikasi Perkara

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perjanjian yang di buat antara PT Karya Satwa Mulia dengan Tergugat, yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama No. PKS:04/KSM-14 PKS/VI/2023, mengingat maksud dan isi dari perjanjian tersebut, kedua belah pihak, yaitu PT Karya Satwa Mulia maupun Tergugat, punya kewajiban, Bahkan dari pihak Pertama yaitu PT Karya Satwa Mulia, mempunyai kewajiban secara bertahap dalam perkara a quo, Pihak pertama mengirim pakan secara bertahap, sehingga memungkinkan Pihak pertama juga melakukan wanprestasi (ingkar janji), hal ini beda dengan perjanjian perbankan maupun Koperasi simpan pinjam, Pihak pertama hanya sekali melakukan prestasi, yang tidak mungkin melakukan wanprestasi, hal ini tidak sama dengan perjanjian yang dibuat antara PT Karya Satwa Mulia dengan Tergugat (pasal 4 ayat 2 surat perjanjian kerjasama No. PKS:04/KSM-14 PKS/VI/2023);

Dengan uraian tersebut, perkara a quo tidak dapat diklasifikasikan sebagai perkara Gugatan sederhana, yang seharusnya di periksa dengan acara Gugatan biasa;

Dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak termasuk Perkara Gugatan Sederhana;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil - dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 1, adalah tidak benar, karena dalam perkara aquo penggugatnya adalah DRH Widi Asmoro Sakti selaku pribadi bukan mewakili PT Karya Satwa Mulia;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 2, adalah benar adanya;
4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 3, adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah membuat perjanjian kerja sama dengan Penggugat DRH Widi Asmoro Sakti melainkan bekerja sama dengan PT Karya Satwa Mulia;
5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 4, adalah tidak benar, Tergugat menjaminkan 2 buah BPKB kendaraan bermotor kepada PT Karya Satwa Mulia bukan dengan Penggugat DRH Widi Asmoro sakti;
6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 5, adalah tidak benar, tegas kerjasama Tergugat periode kedua dimulai pada tanggal 15 Agustus 2023, tetap dengan PT Karya Satwa Mulia bukan dengan Penggugat DRH Widi Asmoro sakti;

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 6, adalah tidak benar, tegas Tergugat tidak pernah bekerja sama dengan DRH Widi Asmoro Sakti;
8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 7, adalah tidak benar, tegas Tergugat menolaknya karena Penggugat DRH Widi Asmoro Sakti tidak mempunyai kewenangan melakukan perhitungan data Recording, tentang berat ayam tidak sesuai dengan jumlah pakan yang diberikan, hal ini disebabkan oleh pakan yang dikirim oleh PT Karya Satwa Mulia, kurang baik mutunya;
9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 8, adalah tidak benar, tegas Tergugat menolaknya, karena Tergugat selalu melaporkan ketika ada ketidak beresan terhadap ayam kepada PT Karya Satwa Mulia melalui Petugas PPL bernama Febri;
10. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 9, adalah tidak benar, Tergugat telah melakukan pemeliharaan ayam sesuai standar yang diberikan oleh PT Karya Satwa Mulia, namun kualitas pakan yang diberikan PT Karya Satwa Mulia kurang baik mutunya;
11. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 10, adalah tidak benar, tegas menolaknya, bahwa petugas PPL yang bernama Febri dan Iksan dari PT Karya Satwa Mulia, dari ayam umur 27 hari, Petugas PPL dari PT Karya Satwa Mulia tersebut, sudah menjaga ayam, mereka sudah tidur di kandang dan tegas Tergugat tidak setuju ayam di panen umur 31 hari, yang seharusnya di panen umur 35 hari, sehingga dengan di panen umur 31 hari, Tergugat mengalami kerugian;

Bahwa pada saat kerjasama Periode pertama, Tergugat sudah mengalami kerugian, akan tetapi pihak PT Karya Satwa Mulia, memaksa memperpanjang kerjasama, dengan janji-janji, periode kedua akan memberi pakan ayam yang lebih bagus mutunya, supaya untung, akan tetapi Tergugat pada Periode kedua tetap mengalami kerugian, yaitu meliputi :

A. Biaya operasional yang rinciannya sebagai berikut :

- Gaji ABK (anak buah Kandang) 2 orang, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Pembelian solar untuk mesin pemanas saat ayam masih kecil, selama 10 hari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pembelian sekam, untuk alas tempat kotoran ayam, sebanyak 3 (tiga) Rit, sebesar Rp. 0.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian pulsa Listrik dan Blower, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bayar gaji tenaga kebersihan kandang setelah panen, 8 orang, sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selama 7 hari, jumlahnya Rp. 5.600.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya angkut Doc 1 panen dan Greding, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Jumlah Biaya operasionalnya sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

B. Tapsir keuntungan minimal ada untung Rp. 3.000,- per ekor dikalikan 14.794 = Rp. 44.382.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa jumlah total kerugian periode ke dua, yang dialami Tergugat sebesar Rp. 39.600.000,- + Rp. 44.382.000, jumlah total kerugian Tergugat sebesar Rp. 83.982.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

12. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 11.a, adalah tidak benar dan tegas Tergugat menolaknya karena, saat ayam umur 20 hari, sisa ayam masih 14.794 ekor, pada saat ayam umur 27 hari, Petugas PPI dari PT Karya Satwa Mulia yang bernama Febri dan Iksan, sudah menjaga ayam, mereka sudah tidur di kandang dan pada saat PT karya Satwa Mulia melakukan pemanenan, Tergugat tidak mengetahuinya serta tidak ijin Tergugat sehingga mengenahi hasil panen ayam pada saat itu Tergugat tidak mengetahui, bahwa dengan tidak melibatkan Tergugat selaku Plasma, saat panen ayam maka Perbuatan PT Karya Satwa Mulia telah melanggar perjanjian kerja sama dan melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak Tergugat;

13. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 11.b adalah tidak benar, yang benar pembelian pakan sejumlah 18.800 kg (376 Zak) per zak beratnya 50 Kg, karena Pakan yang di kirim PT Karya Satwa Mulia, banyak yang di ambil lagi dan di mutasi ke tempat lain, oleh PT. Karya Satwa Mulia. Dan Tegas Tergugat mengambil pakan dari PT. Karya Satwa Mulia, hanya sampai pada hari ke 20, selanjutnya pakan di kelola oleh PPL dari PT Karya Satwa Mulia, yang bernama Febri dan Iksan;

14. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 12, adalah tidak benar, Tergugat secara tegas menolaknya, karena saat panen yang dilakukan oleh PT Karya Satwa Mulia, tidak melibatkan Terguat sebagai Plasma, sehingga

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhitungan yang dilakukan menurut pendapat PT Karya Satwa Mulia saja, sehingga segala resiko yang dibebankan kepada pihak kedua (Tergugat) adalah tidak benar dan menjadi tanggung jawab pihak PT karya Satwa Mulia;

Dan dari mana angka Rp. 61.290.498, tersebut, harga ayam per kg tidak disebutkan, sehingga Tergugat menolaknya;

15. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 13 dan angka 14, adalah tidak benar, oleh karena dalam proses pemanenan ayam pihak Tergugat tidak dilibatkan oleh Pihak PT Karya Satwa Mulia, merupakan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Tergugat, sehingga terhadap hasil panen ayam baik jumlah dan beratnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak PT Karya Satwa Mulia;
16. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 15, adalah tidak benar, bahwa Tergugat telah melaksanakan petunjuk dan tata cara budidaya ayam sesuai yang disepakati akan tetapi pihak PT Karya Satwa Mulia dalam memberikan pakan, obat - obatan dengan kualitas kurang baik;
17. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 16, adalah tidak benar, karena Pihak PT Karya Satwa Mulia telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka perjanjian yang telah disepakati batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
18. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 17 dan angka 18, adalah tidak benar karena Pihak PT Karya Satwa Mulia telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Tergugat maka pinjaman modal atas sapronak adalah menjadi tanggung jawab pihak PT karya Satwa Mulian, bukan menjadi tanggung jawab Tergugat;
19. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 20, adalah tidak benar, karena Pihak PT Karya Satwa Mulia telah melakukan perbuatan melawan hukum maka segala kerugian dan kekurangan akibat dari perbuatan PT Karya Satwa Mulia terhadap Tergugat menjadi gugur;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak termasuk Perkara Gugatan Sederhana;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Akta Pendirian PT Karya Satwa Mulia, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Akta Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Karya Satwa Mulia, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1a;
3. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Sixtiyono dan Sri Sulastris, tanpa asli, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
4. Fotokopi dari Surat Perjanjian Kerjasama Nomor PKS: 04/KSM-14_PKS/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
5. Fotokopi dari Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas 2 (dua) kendaraan, seseuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
6. Fotokopi dari Data Recording Kandang Kelompok Peternak atas nama Sri Sulastris 1, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
7. Fotokopi dari Surat Hasil Panen atas nama Sri Sulastris 1, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
8. Fotokopi dari Surat Perhitungan Saproak atas nama Sri Sulastris 1, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
9. Fotokopi dari Surat Resume Hasil Panen atas nama Sri Sulastris 1, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
10. Fotokopi dari Surat Peringatan/Somasi Pertama kepada Tergugat, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;
11. Fotokopi dari Surat Peringatan/Somasi Terakhir kepada Tergugat, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-9a;
12. Fotokopi dari Surat Kuasa Penggunaan BPKB Mobil dari Sixtiyono kepada Sri Sulastris, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;
13. Fotokopi dari Surat Serah Terima Jaminan Nomor 04, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-11;
14. Fotokopi dari Surat Jalan Pengiriman Anak Ayam (DOC) dengan tujuan pengiriman atas nama Sri Sulastris 1, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-12;

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi dari Surat Jalan Pengiriman (OVK) dengan tujuan pengiriman atas nama Sri Sulastri 1, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-13;
16. Fotokopi dari tangkapan layar percakapan melalui pesan singkat aplikasi *whatsapp* antara karyawan Penggugat dengan Tergugat, tanpa asli, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-14;
17. Fotokopi dari Data Timbang Hasil Panen di Kandang Tergugat, sesuai dengan asli, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-15;
18. Fotokopi dari Pengiriman Pakan, sesuai dengan asli, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-16;
19. Fotokopi dari Surat Perjanjian dari Sri Sulastri untuk memenuhi standarisasi budidaya dari PT Karya Satwa Mulia, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-17;
20. Fotokopi dari Kontrak Kerjasama Kemitraan PT Karya Satwa Mulia kepada Tergugat yang berisikan kontrak baku harga ayam yang telah disepakati untuk dijual kepada Penggugat, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-18;
21. Hasil rekaman dengan ABK dan Bakul dalam Flashdisk, selanjutnya diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut:

1. Fibri Diar Ramadhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan *Technical Support* atau PPL pada PT Karya Satwa Mulia selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa terdapat kerjasama kemitraan budidaya ternak ayam antara Tergugat yakni Ibu Sri Sulastri yang berada di Pesu dengan PT Karya Satwa Mulia Cabang Ngawi pada tahun 2023;
 - Bahwa PT Karya Satwa Mulia memiliki kantor pusat di Madiun dan memiliki cabang di Ngawi, Magetan dan Ponorogo;
 - Bahwa Tergugat dalam hal ini berperan menyediakan kandang ayam yang berlokasi di Desa Pesu Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, sedangkan Penggugat sebagai pemberi modal dalam bentuk sapronak berupa ayam (DOC), pakan dan obat-obatan;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai PPL dari PT Karya Satwa Mulia Cabang Ngawi adalah memantau dan membantu pengelolaan bisnis ternak ayam Tergugat dan mendatangi langsung kandang milik Tergugat

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2-3 kali dalam seminggu serta mengisi beberapa isian yang harus diisi oleh PPL pada data recording seperti sisa, bobot, F1, FCR, total dan stok pakan, sedangkan isian lainnya diisi oleh peternak;

- Bahwa dalam mengisi data recording tidak dibutuhkan adanya keahlian;
- Bahwa Saksi pernah menegur ABK dari Tergugat dikarenakan data recording tidak diisi oleh peternak;
- Bahwa data deplesi ada yang ditulis dan ada yang tidak diisi;
- Bahwa terdapat ketidakwajaran dalam data recording;
- Bahwa PT Karya Satwa Mulia memasok sebanyak 150 (seratus lima puluh) box kepada Tergugat dengan isian per box-nya sebanyak 100 (seratus) ekor namun ada juga yang lebih dari 100 (ekor) sebagai bonys namun jumlah keseluruhan ayam tersebut lebih kurang sebanyak 15.000 (lima belas ribu) ekor ayam;
- Bahwa panen dilaksanakan sesuai kesepakatan dan selain panen juga terdapat penjarangan terhadap ayam tersebut;
- Bahwa bobot ayam pada saat penjarangan berkisar 1-1,4kg sedangkan bobot panen berkisar 1,9-2kg dan seterusnya;
- Bahwa sebelum panen Saksi pernah tidur di kandang dikarenakan ABK sudah tidak ada sehingga kondisi kandang menjadi tidak kondusif, namun Saksi lupa mulai ayam umur berapa Saksi berada di kandang;
- Bahwa yang seharusnya memanen adalah plasma, namun dikarenakan kondisi tidak kondusif Saksi dan TS lain serta Kepala Prdouksi yang melakukan pemanenan ayam namun saat itu Tergugat tidak ada, sedangkan pada saat penjarangan terdapat Tergugat namun tidak mau ikut dan didampingi oleh ABK;
- Bahwa pada saat panen raya yang membayar untuk biaya-biaya yang muncul melalui iuran;
- Bahwa Saksi lupa pada hari seberapa dilakukan pemanenan;
- Bahwa sudah dilakukan komunikasi melalui whatsapp bahwa kondisi sudah tidak kondusif dan akan dilakukan pemanenan;
- Bahwa hasil panen dijual ke pedagang atau bakul, namun pada saat pemanenan terdapat selisih jumlah ayam kurang lebih sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) ekor ayam, yang berdasarkan keterangan Saksi setelah bertanya ke ABK ada ayam yang dijual oleh plasma;
- Bahwa selisih tersebut diketahui setelah dilakukan pemanenan;
- Bahwa terdapat mutasi pakan namun Saksi lupa;

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menghitung harga dari ayam tersebut dengan cara menimbang sebanyak 25 (dua puluh lima) sampai 30 (tiga puluh) ekor secara acak, kemudian dari berat tersebut dibagi dengan jumlah ekor ayam;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Tergugat keberatan dengan keterangan Saksi karena Saksi saat ini masih bekerja dan diberi upah oleh Penggugat;

2. Rudi Ikhsan Azhari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Produksi PT Karya Satwa Mulia Cabang Ngawi;
- Bahwa terdapat kerjasama kemitraan budidaya ternak ayam antara Tergugat yakni Ibu Sri Sulastri yang berada di Pesu dengan PT Karya Satwa Mulia Cabang Ngawi pada tahun 2023;
- Bahwa PT Karya Satwa Mulia memiliki kantor pusat di Madiun dan memiliki cabang di Ngawi, Magetan dan Ponorogo;
- Bahwa Tergugat dalam hal ini berperan menyediakan modal operasional sarana prasarana, sedangkan Penggugat sebagai pemberi modal dalam bentuk sapronak berupa ayam (DOC), pakan dan obat-obatan;
- Bahwa DOC diberikan sekaligus sebanyak 150 (seratus lima puluh) box dengan jumlah perboxnya sebanyak 101-102 ekor ayam, sedangkan pakan dan obat-obatan diberikan secara bertahap;
- Bahwa pakan yang diberikan dapat dipindahkan asal dengan persetujuan dan terkait pakan yang dimutasi akan dicoret;
- Bahwa terhadap total pakan yang dikirimkan tidak ada namun ada data surat jalan dan data lainnya sebagaimana dalam data recording;
- Bahwa pakan yang terdapat pada kolom sak pada data recording kurang lebih sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) ton;
- Bahwa *Technical Support* dalam hal ini mengisi data recording pada bagian bobot sampling, F1, FCR dan stok, sedangkan lainnya diisi oleh peternak;
- Bahwa TS datang sebanyak 2-3 kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa setahu Saksi modal yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak diperhitungkan;
- Bahwa sudah dilakukan komunikasi dengan peternak bahwa akan dilakukan pemanenan dengan alasan apabila tidak terpanen nanti akan stagnan dikarenakan ABK kabur dan barang-barang sudah diberesi;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peternak mengetahui akan panen dikarenakan peternak sempat menanyakan kapan panen namun pada saat panen tidak datang;
- Bahwa dari hasil panen tersebut mengalami kerugian dan adanya selisih sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) ekor ayam berdasarkan data recording;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan ABK dan menanyakan alasan adanya selisih ayam tersebut, namun ABK tidak mengetahuinya dan meminta untuk bertanya kepada Tergugat namun dadi percakapan yang sempat keluar ada kemungkinan ayam dijual;
- Bahwa selain ABK, Saksi juga menanyakan kepada tukang keruk untuk menanyakan selisih tersebut dan selisih terdapat ada yang dialihkan kepada Bu Ana;
- Bahwa perhitungan harga pada ayam hilang didasarkan pada jumlah ekor sebagaimana dalam data recording dan untuk menentukan bobotnya dari perhitungan rata-rata ayam dari awal sampai dengan panen dan kemudian muncul kerugian;
- Bahwa setahu Saksi pada tanggal 13 atau 14 September 2023 ABK meninggalkan kandang dan kebijakan dari PT terdapat petugas yang tidur di kandang;
- Bahwa kemudian dilakukan panen pada tanggal 15 September 2023 pada dini hari sampai dengan siang hari namun Saksi tidak mengingat berapa totalnya;
- Bahwa 4-5 hari sebelum panen terdapat penjarangan yang bertujuan mengurangi kepadatan kandang namun tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa cara menentukan harga dan berat pada saat penjarangan dengan cara ditimbang per 25-30 ekor ayam kemudian diambil rata-rata beratnya dan dimasukkan ke dalam truk;
- Bahwa saat penjarangan terdapat Saksi Fibri dan pihak plasma;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kotoran setelah panen adalah peternak atau yang mempunyai kandang;
- Bahwa terhadap bukti data timbang, pada saat dilakukan pengisian data tersebut peternak tidak ada dan tidak mau;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Tergugat keberatan dengan keterangan Saksi karena Saksi saat ini masih bekerja dan diberi upah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Nota Kiriman Pakan dari PT Karya Satwa Mulia Ngawi kepada Tergugat dan Nota Mutasi Pakan yang dilakukan oleh PT Karya Satwa Mulia Ngawi, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Bukti Recording, tanpa asli, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Surat Data Timbang pada periode pertama, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari Surat Data Timbang pada panen periode kedua, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari Daftar Sapronek dan Daftar Harga Ayam, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari Data Timbang, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari Berita Acara Penerimaan DOC sebanyak 500 (lima ratus) ekor, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari tangkapan layar percakapan melalui pesan singkat aplikasi *whatsapp* yang menyatakan Tergugat membeli pakan sendiri, tanpa asli, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut:

1. Winaji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan rekan sesama peternak ayam dan Saksi pernah kerjasama dengan PT Karya Satwa Mulia Cabang Ngawi;
 - Bahwa kerjasama antara Tergugat dengan PT Karya Satwa Mulia dilaksanakan pada bulan Juni 2023 dan Agustus 2023, yang mana pada kerjasama periode pertama dan kedua tersebut Tergugat rugi;
 - Bahwa Tergugat mau melaksanakan kerjasama kembali dengan Penggugat dikarenakan akan ada perbaikan pakan dan supaya dapat menutup yang pertama;
 - Bahwa pada kerjasama tersebut dalam bentuk kemitraan, yang mana PT memberikan modal dalam bentuk pakan, DOC dan obat-obatan, sedangkan Tergugat memberikan modal dalam bentuk operasional seperti listrik, sekam, LPG, tempat minum ayam, kandang, gaji ABK dan termasuk pada adanya kerusakan;
 - Bahwa dalam memberikan modal tersebut, Tergugat dipasok oleh Penggugat sebanyak 15.000 (lima belas ribu) ekor ayam/DOC atau

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 150 (seratus lima puluh) box, kemudian pakan diberikan secara bertahap lebih kurang sejumlah 45.000 (empat puluh lima ribu) kilogram;

- Bahwa apabila terdapat kerugian dalam pelaksanaan kerjasama tersebut dibebankan kepada peternak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi terakait dengan pemanenan, ayam dipanen pada usia 35-40 hari dengan cara terlebih dahulu melapor ke PPL kemudian Tergugat memanen dan kemudian untuk perhitungannya dengan cara memakai keranjang yang diisi 25-30 ekor ayam kemudian muncul berat dan dari berat tersebut dibagi dengan jumlah ayam, kemudian muncul rata-rata berat per-ekornya dan kemudian dikali dengan harga yang telah ditentukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memanen ayam di tempat Tergugat;
- Bahwa dari hasil pemanenan tersebut terdapat selisih lebih kurang sebanyak 2.000 (dua ribu) ekor ayam namun Saksi tidak mengetahui berapa harga dari ayam yang selisih dan berat ayam yang selisih tersebut dikarenakan selisih tersebut diketahui pada akhir panen;
- Bahwa terdapat data recording dari PT namun untuk di tempat Tergugat Saksi tidak mengetahui siapa yang mengisinya, namun apabila milik Saksi, pegawai Saksi menuliskan dibuku kemudian PPL menulis di data recording;
- Bahwa Saksi melakukan kerjasama dengan jumlah ayam sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) ekor dengan jumlah pakan yang dihabiskan sebanyak 95.000 (sembilan puluh lima ribu) kilogram, yang mana apabila di kandang Tergugat kurang lebih pakan tersebut habis sebanyak separuh dari jumlah pakan di tempat Saksi;
- Bahwa yang memberikan makan ayam di tempat Saksi adalah anak kandang dan Saksi berada di lokasi kandang untuk mengontrol serta terdapat ABK yang berada di kandang;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat tidak menanggapi;

2. Jarwanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pekerja di tempat Tergugat yang pernah diminta untuk memanen;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 dan Januari 2024, Saksi diminta untuk mengangkat panen ayam;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah ayam yang berada di kandang Tergugat tersebut sejumlah 15.000 (lima belas ribu) ekor yang mana cara memanennya dengan memasukkan 25-30 ekor ke dalam 1 (satu) keranjang, kemudian terdapat target berat yang ditentukan, apabila kurang ditambahkan ekor ayam, kemudian dilakukan pencatatan namun Saksi tidak melihat;
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan, ada Tergugat dan ada sopir namun Saksi tidak mengetahui sopir tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kerjasama namun tidak mengetahui kerjasama tersebut dilakukan dengan siapa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak melaksanakan pembayaran kekurangan hutang pinjaman modal atas pembelian sapronak setelah pemanenan oleh Tergugat sejumlah Rp142.415.374,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri dari kekurangan pembayaran pinjaman modal sejumlah Rp81.124.876,00 (delapan puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan adanya selisih ayam sejumlah 2.201 (dua ribu dua ratus satu) ekor yang tidak tercatat di data recording senilai Rp61.290.498,00 (enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyampaikan eksepsi yaitu terkait eksepsi salah pihak dan eksepsi tentang klasifikasi perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo* Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara dengan berpendapat bahwa tergugat tidak pernah membuat perjanjian kerjasama dengan Penggugat Drh. Widi Asmoro Sakti melainkan bekerja sama dengan PT Karya Satwa Mulia dan dengan adanya perjanjian kerjasama dengan Penggugat tersebut, Tergugat juga mengalami kerugian sejumlah Rp83.982.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), selain itu dalam melakukan pemanenan ayam tersebut Penggugat tidak melibatkan Tergugat sehingga perhitungan yang dilakukan hanya menurut pendapat Penggugat sehingga perbuatan Penggugat yang memanen tanpa melibatkan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Tergugat, oleh karenanya seluruh pinjaman modal atas sapronak menjadi tanggung jawab Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pihak Penggugat dibantah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan maupun sangkalannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat tertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Fibri Diar Ramadhan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan bukti T-8 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Winaji dan Saksi Jarwanto yang telah memberikan keterangannya di bahwa sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti baik surat maupun Saksi yang mempunyai relevansi terhadap perkara ini, sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dalam perkara ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada petitum pertama, Penggugat meminta Hakim untuk menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya dan Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua yang meminta Hakim untuk menyatakan sahnya Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 04/KSM-14_PKS/VI/2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak pernah membuat perjanjian kerjasama dengan Penggugat Drh. Widi Asmoro Sakti melainkan bekerjasama dengan PT Karya Satwa Mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui telah melakukan perjanjian dengan PT Karya Satwa Mulia, namun bukan dengan Drh. Widi Asmoro Sakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur yaitu:

- Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*);
- Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*);
- Ada suatu hal tertentu (*a certain subject matter*);
- Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*);

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan pihak yang melakukan perjanjian, pihak di sini berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian dalam kaitannya dengan kecakapan pihak untuk membuat perjanjian. Sehingga dalam gugatan *a quo* Drh. Widi Asmoro Sakti bukan bertindak secara pribadi melainkan bertindak selaku direktur yang mewakili PT Karya Satwa Mulia untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dalam bukti P-1 dan P-1a, sehingga Drh. Widi Asmoro Sakti dalam hal ini berkedudukan sebagai subyek yang mewakili PT Karya Satwa Mulia, sehingga Penggugat yang dimaksud dalam petitum ini adalah PT Karya Satwa Mulia yang pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama diwakili oleh Aris Kurniawnan selaku Kepala Unit PT Karya Satwa Mulia Cabang Ngawi yang dalam hal ini juga bertindak untuk dan atas nama PT Karya Satwa Mulia, oleh karenanya Hakim

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pihak dalam perjanjian ini adalah PT Karya Satwa Mulia *incasu* Penggugat dengan Sri Sulastris *incasu* Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum ketiga yang menyatakan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dikarenakan Tergugat belum membayarkan kekurangan pembayaran hutang pinjaman modal atas pembelian Saprak setelah hasil pemanenan pada periode kedua yang dimulai pada tanggal 15 Agustus 2023 sejumlah Rp142.415.374,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut, adanya pinjaman modal awal berupa pembelian bahan baku DOC sejumlah Rp118.500.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), pembelian pakan sejumlah Rp363.379.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan pembelian OVK sejumlah Rp4.980.666,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dengan total pembelian sejumlah Rp486.859.666,00 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), dikurangi dengan hasil penjualan ayam hidup yang dijual ke PT Karya Satwa Mulia sejumlah Rp405.734.790,00 (empat ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) ditambah dengan selisih ayam sejumlah 2.201 (dua ribu dua ratus satu) ekor ayam dengan harga sejumlah Rp61.290.498,00 (enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, kekurangan pembayaran hutang pinjaman modal tersebut harus dibayarkan karena Tergugat sudah melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan budidaya ayam sehingga dengan apa yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kerjasama lagi, maka Penggugat mengakhiri kerjasama dengan pihak kedua dan akibat dari pengakhiran jangka waktu tersebut pihak kedua wajib melunasi semua kewajiban pembayaran kepada pihak pertama secara seketika dan sekaligus dalam tempo yang ditentukan oleh pihak pertama;

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa adanya perjanjian kerjasama dengan Penggugat tersebut, Tergugat juga mengalami kerugian sejumlah Rp83.982.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), selain itu dalam melakukan pemanenan ayam tersebut Penggugat tidak melibatkan Tergugat sehingga perhitungan yang dilakukan hanya menurut pendapat Penggugat sehingga perbuatan Penggugat yang memanen tanpa melibatkan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Tergugat, oleh karenanya seluruh pinjaman modal atas sapronak menjadi tanggung jawab Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur bahwa *"penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang dimaksud dengan ingkar janji (*wanprestasi*) adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan debitur yang mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian serta bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";*

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka terdapat dua kondisi seseorang dianggap ingkar janji (*wanprestasi*), yaitu:

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (*jatuh tempo*) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya;
- Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajiban kepada kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, Penggugat telah sepakat melakukan perjanjian dengan Tergugat untuk melakukan kerjasama dalam usaha budidaya atau peternakan ayam ras pedaging yang dilaksanakan pada periode kedua pada tanggal 15 Agustus 2023. Kemudian atas kerjasama tersebut berdasarkan Pasal 2 terdapat tanggung jawab para pihak yang diantaranya pada Pasal 2.1. huruf b Penggugat dalam hal ini memasok anak ayam umur sehari (DOC), obat-obatan dan pakan, sedangkan pada Pasal 2.2. huruf b dan d Tergugat membangun kandang dan menyediakan perlengkapan/peralatannya sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan pihak pertama dan melaksanakan budidaya ayam menurut petunjuk dan tata cara budidaya yang sudah ditetapkan oleh pihak pertama, yang kemudian diperjelas kembali dalam Pasal 4.1 bahwasanya perjanjian terkait pemasokan sapronak tersebut dilakukan melalui mekanisme jual beli secara kredit, dengan pihak pertama atau penggugat sebagai penjual dan pihak kedua berlaku sebagai pembeli, yang mana terkait dengan pembayarannya berdasarkan Pasal 6.1 Para Pihak sepakat bahwa jatuh tempo pembayaran harga Sapronak adalah pada akhir setiap periode budidaya ayam, yaitu setelah ayam hasil budidaya pihak kedua dipanen. Kemudian pada Pasal 6.2 disebutkan untuk lebih menjamin pembayaran harga Sapronak atau kewajiban pembayaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua dengan ini menyerahkan semua stok sapronak dan ayam, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sebagai jaminan pemenuhan kewajiban pembayaran harga sapronak kepada pihak pertama. Dengan demikian pihak kedua tanpa persetujuan tertulis pihak pertama tidak diperkenankan atau dilarang a. memindahtangankan, menjual, mengalihkan dengan cara apapun membuat stok sapronak dan ayam, sebagian atau seluruhnya, tidak dalam penguasaan dan/atau kepemilikan pihak kedua. Pihak kedua menyadari bahwa pelanggaran ketentuan ini mempunyai konsekuensi hukum pidana, antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan b. menyalahgunakan atau mengalihkan tujuan/peruntukkan pemakaian

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakan dan/atau Saproak lainnya ke tujuan/peruntukkan selain yang disepakati dalam Pasal 4.4 Perjanjian ini. Pihak Kedua menyadari bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas memiliki konsekuensi hukum baik secara perdata maupun pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-5, P-7, P-12 dan P-15 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Fibri Diar Ramadhan dan Saksi Rudi Ikhsan Azhari yang diajukan oleh Penggugat tersebut Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah menerima Saproak berupa anak ayam umur sehari/DOC sejumlah 15.150 (lima belas ribu seratus lima puluh) ekor ayam senilai Rp118.500.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023, selain itu Tergugat telah menerima OVK/obat-obatan yang dikirimkan secara bertahap senilai Rp4.980.666,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) serta pakan yang dikirimkan secara bertahap seberat 37.200 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus) kilogram dengan harga senilai Rp363.379.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total keseluruhan harga Saproak yang diberikan kepada Tergugat dari awal perjanjian kerjasama tersebut dilaksanakan hingga pemanenan sejumlah Rp486.859.666,00 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti surat P-5 berupa data recording dan bukti surat P-15 disangkal oleh Tergugat dikarenakan Tergugat hanya mengisi hingga hari ke-20 dan tidak menandatangani data timbang pada tanggal 15 September 2023 terkait data timbang tersebut Tergugat juga membandingkan dengan data timbang periode pertama dan kedua sebagaimana disajikan Tergugat dalam bukti T-3 dan T-4, namun berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Nomor PKS: 04/KSM-14_PKS/VI/2023, Tergugat telah sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama budidaya ayam dengan jatuh tempo pembayaran harga Saproak adalah pada akhir setiap periode budidaya ayam, yaitu setelah ayam hasil budidaya pihak kedua dipanen. Dikarenakan Tergugat telah sepakat dengan perjanjian ini, Tergugat sudah seharusnya melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian dan melaksanakan tanggungjawabnya, namun pada pelaksanaannya berdasarkan keterangan Saksi Fibri Diar Ramadhan dan Saksi Rudi Ikhsan Azhari, Tergugat dan ABK Tergugat telah meninggalkan kandang tersebut sehingga saat keadaan kosong diambil alih oleh pihak PT Karya Satwa Mulia untuk memanen dengan terlebih

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



dahulu menghubungi Tergugat dan berdasarkan keterangan Saksi tersebut Tergugat tidak mau menandatangani data timbang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 12.5 pihak pertama sewaktu-waktu dapat mengakhiri kerjasama dengan pihak kedua atas pertimbangan a. pihak kedua tidak memetahui ketentuan-ketentuan perjanjian ini dan f. pihak kedua melakukan tindakan-tindakan yang jelas merugikan pihak pertama terhadap perjanjian ini, sehingga kerjasama tersebut berakhir yang mengakibatkan Terdakwa mempunyai kewajiban untuk wajib melunasi semua kewajiban pembayaran kepada pihak pertama sebagaimana dalam Pasal 13 mengenai akibat pengakhiran jangka waktu;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-17 berupa surat perjanjian atas nama Tergugat dan yang telah ditandatanganinya, Tergugat bersedia untuk berkolaborasi dan bersedia memenuhi standar manajemen budidaya broiler, bersedia menjamin hasil budidaya selama 1 periode tidak mengalami kerugian yang dikarenakan trouble listrik, kasus viral atau indikasi kecurangan dan bersedia menjaga sapronak selama proses budidaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh Hakim, bahwa Penggugat sebagai pemasok sejumlah sapronak berupa anak ayam (DOC), obat-obatan (OVK) dan pakan ayam kepada Tergugat telah melakukan kewajibannya, akan tetapi Tergugat dalam pelaksanaan kerjasama tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama dan telah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak pertama seperti meninggalkan kandang tanpa ada ABK yang menjaganya sebagaimana keterangan Saksi Fibri Diar Ramadhan, sehingga akibat tindakan tersebut terdapat pengakhiran kerjasama yang mewajibkan Tergugat untuk melunasi hutang pinjaman modal atas pembelian sapronak yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama perjanjian kerjasama pada periode kedua, dengan total senilai Rp486.859.666,00 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), sehingga jika dikatikan dengan bentuk wanprestasi, maka perbuatan Tergugat telah memenuhi kriteria ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-9 dan P-9a didapati fakta bahwa Tergugat telah menunggak melakukan pembayaran hutang dan Penggugat telah menagih secara langsung dan melalui somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat untuk melunasi pembayaran hutangnya, namun Tergugat tidak pernah membayarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, dikarenakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka terdapat kewajiban hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah disebutkan adanya Saproak yang telah dipasok oleh Penggugat kepada Tergugat berupa anak ayam umur sehari/DOC sejumlah 15.150 (lima belas ribu seratus lima puluh) ekor ayam senilai Rp118.500.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023, selain itu Tergugat telah menerima OVK/obat-obatan yang dikirimkan secara bertahap senilai Rp4.980.666,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) serta pakan yang dikirimkan secara bertahap seberat 37.200 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus) kilogram dengan harga senilai Rp363.379.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total keseluruhan harga Saproak yang diberikan kepada Tergugat dari awal perjanjian kerjasama tersebut dilaksanakan hingga pemanenan sejumlah Rp486.859.666,00 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan terkait jumlah pakan yang diberikan tersebut yang benar sejumlah 18.800 (delapan ribu delapan ratus) kilogram (376 Zak) yang mana per Zak tersebut memiliki berat 50 (lima puluh) kilogram dikarenakan pakan yang dikirim PT Karya Satwa Mulia banyak yang diambil dan dimutasi ke tempat lain sebanyak beberapa kali namun dalam hal ini Tergugat telah melampirkan bukti T-1 berupa Nota Kiriman Pakan dan Nota Mutasi Pakan, yang mana setelah mencermati bukti tersebut bukti yang diajukan tersebut bukan pakan yang pindahkan dari tempat Tergugat ke tempat lain melainkan pakan yang diberikan oleh tempat lain ke tempat Tergugat pada tanggal 6 September 2023, hal tersebut telah sesuai dengan data rekapan jumlah pakan sebagaimana terdapat dalam bukti P-5 dan P-7;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kaitannya dengan jumlah ayam ini, di persidangan telah mengajukan bukti surat T-7 berupa Berita Acara Penerimaan DOC sejumlah 500 (lima ratus) ekor, namun dari bukti surat ini tidak diketahui penambahan DOC tersebut diletakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-5, P-6 dan P-8 diperoleh fakta bahwa mulai dari tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan 15

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 telah terpanen sejumlah ayam sebanyak 12.409 (dua belas ribu empat ratus sembilan) ekor dengan berat keseluruhan sejumlah 18.490,20 (delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh koma dua puluh) kilogram dengan bobot rata-rata 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) kg/ekor yang terjual dengan nilai sejumlah Rp405.734.790,00 (empat ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat mempunyai tanggungan kekurangan pembayaran hutang pinjaman modal atas pembelian Sapronek setelah hasil pemanenan sejumlah Rp81.124.876,00 (delapan puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang berasal dari total keseluruhan harga Sapronek yang diberikan kepada Tergugat dari awal perjanjian kerjasama tersebut dilaksanakan hingga pemanenan sejumlah Rp486.859.666,00 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dikurangi dengan ayam yang telah terpanen sejumlah Rp405.734.790,00 (empat ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan hutang yang harus dibayarkan Tergugat dalam hal adanya selisih ayam sejumlah 2.201 (dua ribu dua ratus satu) ekor dengan total nilai kerugian sejumlah Rp61.290.498,00 (enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa data recording menunjukkan bahwa terdapat selisih ayam sejumlah 2.201 (dua ribu dua ratus satu) ekor yang apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi Fibri Diar Ramadhan yang merupakan *Technical Support* dari PT Karya Satwa Mulia yang bertugas mengisi data recording dan bertugas memantau pelaksanaan budidaya ayam tersebut, selisih tersebut diketahui setelah hasil perhitungan seluruh ayam setelah pemanenan dan diketahui telah hilang sebanyak 2.201 (dua ribu dua ratus satu) ekor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa resume hasil panen menunjukkan bahwa selisih ayam yang hilang sejumlah 2.201 (dua ribu dua ratus satu) ekor tersebut diperoleh nilai sejumlah Rp61.290.498,00 (enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap selisih ayam tersebut Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan berapa senyatanya selisih ayam yang hilang tersebut apabila dikonversikan dalam bentuk besaran nominal harga dikarenakan berdasarkan bukti P-18 berupa Kontrak Kerjasama Kemitraan PT Karya Satwa Mulia kepada Tergugat yang berisikan kontrak baku harga ayam yang telah disepakati untuk dijual kepada Penggugat dan berdasarkan bukti T-5 serta berdasarkan keterangan Saksi Fibri Diar Ramadhan dan Saksi Rudi Ikhsan Azhari serta Saksi Winaji, untuk mengetahui nilai/harga dari ayam tersebut harus diketahui berat/bobot rata-rata per ekor dari ayam-ayam tersebut yang kemudian dari bobot tersebut dapat ditentukan nominal harganya dengan mencocokkan pada harga yang terdapat dalam kontrak kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap petitum kelima dan keenam mengenai selisih ayam sejumlah Rp61.290.498,00 (enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dikarenakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka Tergugat mempunyai tanggungan pembayaran hutang pinjaman modal atas pembelian Sapronek setelah hasil pemanenan sejumlah Rp81.124.876,00 (delapan puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga Tergugat dihukum untuk membayar tanggungan pembayaran hutang pinjaman modal atas pembelian Sapronek setelah hasil pemanenan sejumlah Rp81.124.876,00 (delapan puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum kelima dan keenam beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat yang meminta menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian ini Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 21 (dua puluh satu) bukti, yang mana pada bukti P-1, P-1a, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-9a, P-10, P-11, P-12, P-13, P-15, P-16, P-17 dan P-18 telah diajukan di persidangan dan terhadap bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberikan materai cukup, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan bukti P-2 merupakan bukti yang diajukan dipersidangan tanpa ada aslinya dikarenakan merupakan KTP yang asli dari KTP tersebut dipegang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik KTP tersebut namun terhadap bukti tersebut tidak disangkal oleh Tergugat sehingga terhadap bukti tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-14 berupa tangkapan layar percakapan melalui pesan singkat aplikasi *whatsapp* antara karyawan Penggugat dengan Tergugat dan bukti P-19 berupa hasil rekaman dengan ABK dan Bakul, Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat tersebut sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dokumen dan informasi elektronik tersebut dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, sehingga untuk menjamin terpenuhinya hal tersebut dibutuhkan adanya digital forensik, oleh karenanya terhadap bukti surat P-14 dan P-19 tidak dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa Saksi Fibri Diar Ramadhan dan Saksi Ikhsan Azhari yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, terhadap Saksi tersebut telah diperiksa identitasnya dan telah disumpah oleh Hakim serta terhadap Saksi tersebut bukan merupakan Saksi yang tidak dapat didengar keterangannya sebagaimana Pasal 145 HIR, oleh karenanya terhadap alat bukti berupa Saksi tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikarenakan terdapat alat bukti yang dinyatakan tidak sah, maka petitum keempat yang menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketujuh yang menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat. Oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga terhadap Tergugat haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum ketujuh ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum kedua sampai dengan petitum ketujuh tersebut, yang mana tidak seluruh petitum tersebut dikabulkan, maka petitum kesatu haruslah dinyatakan ditolak dan menyatakan

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Herziene Indonesich Reglement/HIR*) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, beserta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sahnya Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 04/KSM-14_PKS/VI/2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 Juni 2023;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 04/KSM-14_PKS/VI/2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 Juni 2023;
4. Menyatakan Tergugat mempunyai tanggungan pembayaran hutang pinjaman modal atas pembelian Sapronek setelah hasil pemanenan sejumlah Rp81.124.876,00 (delapan puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dari hasil panen Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar tanggungan pembayaran hutang pinjaman modal atas pembelian Sapronek setelah hasil pemanenan sejumlah Rp81.124.876,00 (delapan puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dari hasil panen Tergugat secara lunas dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Resmiy Purwiyono, S.H. sebagai

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Resmiy Purwiyono, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00;
3. Panggilan	: Rp 20.000,00;
4. PNPB	: Rp 10.000,00;
5. Sumpah 2 orang	: Rp 100.000,00;
6. Materai	: Rp 10.000,00;
7. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 280.000,00;

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)